



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Gajah Mada No 70 Semarapura Klungkung 80711 081237561532

<https://dinsospppa.klungkungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelayanan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

No. SK :

Persyaratan

1. Pelaporan secara langsung: Identitas diri
2. Surat pengantar (Pelaporan dengan rujukan)
3. Identitas Korban (Pelaporan dengan rujukan)
4. Pelaporan tidak langsung : Identitas Korban

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Gajah Mada No 70 Semarang Klungkung 80711 081237561532

<https://dinsospppa.klungkungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Image not found or type unknown



1. Pelaporan diajukan sesuai persyaratan
2. Proses skrining (wawancara) Assesment kebutuhan korban.
3. Konseling
4. Pendampingan
5. Pemohon mendapat layanan sesuai kebutuhan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilakukan dengan cara pendampingan dengan jangka waktu selama kasus masih di interogasi oleh pihak berwenang kurang lebih 1 hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Gajah Mada No 70 Semarapura Klungkung 80711 081237561532

<https://dinsospppa.klungkungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencegahan & Pelayanan/Pendampingan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara langsung.
2. Email : disosp3a.klungkung@gmail.com
3. Telp. : 0366 - 21105
4. SMS : 081236689091
5. WA : 081236689091
6. Kotak saran.
7. Website <https://dinsospppa.klungkungkab.go.id/>
8. SP4N Lapor www.lapor.go.id
9. Aplikasi Klungkung Mesadu.